



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM OLEH DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

***LAW ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT OF GENERAL  
ELECTIONS BY HONORARY COUNCILS OF ELECTIONS***

**REYNALDO STEFA IGLESIAS  
NIM : 140710101074**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM OLEH DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

***LAW ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT OF GENERAL  
ELECTIONS BY HONORARY COUNCILS OF ELECTIONS***

**REYNALDO STEFA IGLESIAS**  
**NIM : 140710101074**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

*Demokrasi Tidak Menjamin Kesamaan Kondisi, Demokrasi Hanya Menjamin Kesamaan Kesempatan.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Irving Kristol

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua tercinta (Mama dan Papa) yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis hingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa juga kepada semua keluarga penulis terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini;
2. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu;
3. Untuk guru-guru sekolah saya di SMA Negeri Bareng Jombang dan SMP Negeri 1 Mojowarno Jombang;

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM OLEH DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

***LAW ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT OF GENERAL  
ELECTIONS BY HONORARY COUNCILS OF ELECTIONS***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**REYNALDO STEFA IGLESIAS**  
**NIM : 140710101074**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 18 Juli 2018**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
**NIP : 197805312005012001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM OLEH DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

Oleh :



**Reynaldo Stefa Iglesias**  
NIM : 140710101074

**Dosen Pembimbing Utama**



**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**  
NIP: 195612061983031003

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Rosita Indra Vati, S.H., M.H**  
NIP : 197805312005012001

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 18  
Bulan : Juli  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**



**Totok Sudaryanto, S.H., M.S.**

**NIP. 195701221982031002**

**Sekretaris**




**Iwan Rachmad S, S.H., M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

**Anggota Penguji :**


**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**

**NIP: 195612061983031003**



**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**

**NIP : 197805312005012001**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reynaldo Stefa Iglesias

NIM : 140710101074

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *"Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum"* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2018



Yang Menyatakan,

Reynaldo Stefa Iglesias

Nim : 140710101074

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul “*Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum*” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada pada penulis selama ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Atas kesediaannya menjadi penguji terhadap skripsi ini;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurasi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
6. Untuk Mama dan Papa, terima kasih untuk do'a nya yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih, luapan kasih sayang yang selalu diberikan, dan kesabarannya dalam menanti selesainya skripsi ini. Terimakasih Mama, Papa telah berjuang untuk Anakmu ini;

7. Direktur PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Sekjen PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Anang Ardian Riza, S.H., M.H., rekan-rekan Sekretariat, Para Peneliti dan Asisten Peneliti PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember Sdr. Dairani, S.H., M.H., Bapak Mustajib, S.H., Bapak Supriyanto, dan Sdr. Fahmi Ramadhan Firdaus;
8. Yang penulis kasihi teman-teman yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember Yesi Novitasari, Agung Rokhmatullah, Putra Adi Prastiyo, Hudzaifa Rochmatil Husniah, Jeremias Andrew Desembrico, Ade Cahya Kurniawan, S.H., Sugiarto, Tata, Edena Fajin Y. S.H., Teddy Bramantya, M. Yafi Juniarsyah, Rery Alfiah Pristiwati, S.H., Richa Meilinda Suryani, S.H., Pletti Wowungan, Chici Arinda Putri S.H., Rizky Febri Yoga, Fikri Febrianto S.H. dan teman-teman yang yang tak mampu saya sebutkan satu persatu;
9. Guru-guru penulis di SMA Negeri Bareng Jombang Bapak Agung Subyantoro, S.Pd., M.Pd., Bapak Heru Karyono, S.Pd., Bapak Rofiudin, S.Pd., dan Bapak Singgih, S.Pd. M.Pd.
10. Almamater, yang selalu dibanggakan.

Jember, Juli 2018

Penulis

## RINGKASAN

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya dan merupakan salah satu cara dalam memilih pemimpin dalam negara Indonesia yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi” Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam setiap lima tahun sekali” kemudian dalam ketentuan ayat (2) menyatakan Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) hendaknya pemilihan umum dilaksanakan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran guna terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.

Akan tetapi pada faktanya, pelanggaran demi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum terus terjadi sejak dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla. Akan tetapi pada saat itu pelanggaran tidak terlalu nampak ke publik. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan demokrasi di Indonesia hingga saat ini pelanggaran semakin nampak dan jelas baik dilakukan oleh pasangan dan tim ataupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Karenanya perlu dilakukan langkah untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran tersebut hingga pada akhirnya lahir lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diharapkan lembaga ini mampu menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ ***Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum***. Dengan terdapat dua rumusan masalah yaitu terkait dengan tolok ukur penyelenggaraan pemilihan umum yang demokrasi, yang kedua terkait dengan Peran serta DKPP dalam menjaga marwah pemilu agar tercipta pemilihan umum yang demokratis

Dalam penelitian skripsi ini, tak lepas dari adanya metode penelitian yang digunakan sebagai penuntun arah dalam penelitian skripsi ini. tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfungsi untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dan mengkaji pula beberapa aturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan erat kaitannya dengan peran serta DKPP sebagai lembaga penegak kode etik.

Dalam penelitian skripsi ini ada dua pendekatan masalah yang digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas. Yaitu pendekatan

undang-undang (*statute approach*) yang khusus mengkaji terkait dengan aturan hukumnya dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji atau beranjak dari pandangan-pandangan hukum atau doktrin hukum. Disamping hal diatas terdapat sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang selanjutnya dilakukan analisa hukum guna menjawab semua rumusan masalah diatas.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dapat dikatakan bahwa tolok ukur dari Pemilu yang demokratis yaitu apabila pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang secara tegas telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam undang-undang Pemilihan Umum yang terbaru yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada Pasal 1 Angka 1 yaitu langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil baik mulai dari tahap awal hingga akhir dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan Kampanye yang sering kali disalah gunakan dengan adanya sebagian calon yang masih menggunakan ***Money Politic*** sebagai alat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Kemudian yang kedua peran serta DKPP yang dibentuk dengan maksud dan tujuan yaitu untuk memperbaiki atau mengontrol prilaku dari penyelenggara Pemilu itu sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu khususnya Pasal 111 Ayat 3, agar penyelenggara Pemilu tidak semena mena dalam menjalankan tugasnya sehingga pelaksanaan pemilu dapat pula terkontrol dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi manakala penyelenggaranya sudah mengedepankan etika dan perilaku yang baik dalam berdemokrasi dan pastinya asas-asas Pemilu menjadi tumpuan utama dalam menjalankan roda demokrasi yang baik.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.3.2 Bahana Hukum Sekunder .....	8

1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pemilihan Umum .....	10
2.1.1 Pengertian Pemilu.....	10
2.1.2 Pemilihan Umum yang Demokratis.....	11
2.2 Penyelenggara Pemilu .....	13
2.2.1 Tugas dan Kewenangan Penyelenggara Pemilu.....	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemilu.....	19
2.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	21
2.3.1 Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .....	21
2.3.2 Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) .....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Tolak Ukur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis .....	24
3.2 Peran serta (DKPP) Dalam Menjaga Marwah Pemilu yang Demokratis .....	35
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, Istilah demokrasi itu sendiri tidak akan di jumpai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, namun esensi demokrasi dapat dilihat dalam sila ke IV Pancasila yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Secara tersirat perwujudan demokrasi dapat dilihat langsung dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang didalamnya berisikan tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut Pemilu Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa “ *pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”, Demokrasi yang pada hakikatnya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat memiliki arti bahwa sesungguhnya kedaulatan terbesar berada ditangan rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, peran serta rakyat dalam mengambil keputusan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terlihat ketika rakyat memilih pemimpin yang diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai amanah rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demokrasi di Indonesia ialah demokrasi Pancasila, yang berarti bahwa sistem demokrasi yang dimaksud berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, diantaranya nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan (kebebasan), nilai persatuan, nilai musyawarah dan mufakat, serta nilai meadilan.<sup>1</sup> Perwujudan akan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesia mempunyai makna demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dasar Negara Indonesia yakni Pancasila.

---

<sup>1</sup> Catur Wibowo Haruni. 2016. *Penerapan Sistem Demokrasi Pancasila (Hubungan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan)*, Jurnal Majelis Edisi 01, Nomor 2, hlm : 11

Salah satu wujud dari negara demokrasi adalah dengan adanya pesta demokrasi berupa Pemilu, baik pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemilihan Kepala Daerah baik pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi (Gubernur) dan tingkat daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan bahwa pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari masa-kemasa mengalami dinamika yang sangat dinamis, jika sebelum Pemilu tahun 2004 segala urusan Pemilu dilaksanakan oleh Parlemen maka mulai Tahun Pemilu 2004 semua ketentuan tersebut berubah, salah satunya yang pada awalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh parlemen maka pada Pemilu tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan hanya itu mulai Tahun 2004 dalam konteks ketatanegaraan diadakan reorganisasi sistem parlemen dari unicameral menjadi bicameral sehingga berimbas pada pelaksanaan Pemilu legislatif yang sebelumnya hanya memilih Anggota DPR sejak pemilu 2004 Pemilu legislatif juga memilih Anggota DPD.

Penyempurnaan sistem pelaksanaan Pemilu sangat terlihat terbukti pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif. Pemilu legislatif Tahun 2009 mulai diberlakukan sistem Proporsional Terbuka. Sistem proporsional terbuka adalah pemilihan legislatif meliputi DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan perolehan suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2014. Pemilu kali ini sama seperti pemilu sebelumnya, yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Memasuki Tahun 2015 ada babak baru dalam Pemilu di Indonesia yakni dengan dimulainya Pemilihan Kepala Daerah Serentak (PILKADA Serentak) di beberapa wilayah di Indonesia.

Melihat perkembangan proses Pemilu di Indonesia mulai Tahun 2004 hingga saat ini tentu tidak dapat dipisahkan dari peran serta Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU dan Bawaslu merupakan ujung tombak pelaksanaan pemilu di Indonesia dari mulai persiapan hingga pelaksanaan bahkan pengawasan. KPU dengan tugas dan kewenangannya menjalankan penyelenggaraan pemilu dan bawaslu dengan tugas dan kewenangannya mengawasi proses berjalannya penyelenggaraan pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil diperlukan Penyelenggara pemilu yang independen dan berintegritas dengan pengawasan dan sanksi yang jelas. Kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu sangat berpengaruh dengan terwujudnya pemilu yang demokratis. Untuk menjaga hal itu maka dibentuklah suatu badan pengawas yang berfungsi sebagai penjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut (DKPP).

Arti umum, DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, dalam Pasal 155 ayat (2) Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Tugas DKPP antara lain: (1) menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan (2) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

---

<sup>3</sup> Lihat Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Adapun kewenangan DKPP antara lain: (1) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; (3) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan (4) memutus pelanggaran kode etik.

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi dalam beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa tolok ukur penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis?
2. Bagaimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjaga marwah pemilihan umum yang demokratis?

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Agar dapat diperoleh sasaran yang di kehendaki maka dalam penulisan skripsi ini perlu di tetapkan suatu tujuan penulisan, tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah di peroleh penulis dan sumbangan pemikiran yang berguna dan dapat berguna bagi Almamater, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Dan Masyarakat Umum

## 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui tolok ukur penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran DKPP dalam menjaga marwah pemilihan umum yang demokratis.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan Penegakan Hukum Kode Etik Oleh DKPP
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

## 1.5 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>5</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

## 1.5.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Berdasarkan pendekatan Undang-Undang penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pemilihan umum yang secara umum berlaku di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 35

<sup>5</sup> Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media, hlm. 295

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 29

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 93

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*).<sup>8</sup> Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Berperilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
- 4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- 5) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

---

<sup>8</sup> Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi pelatihan “Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi”. Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas. hlm. 4

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

- 6) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Bahan hukum Sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

#### **1.5.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan Non Hukum (*tersier*) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu Non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan Penelitian, dll (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan, dll, yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.<sup>10</sup>

Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber Non hukum lain yang relevan dengan permasalahan isu Demokrasi yang terkait dengan keberadaan DKPP dalam perannya mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud

---

<sup>10</sup> Fanny Tanuwijaya, *Op.cit*, hal. 5

yang sebenarnya.<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan Non hukum yang pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pemilu

##### 2.1.1 Pengertian Pemilu

Pada kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilihan umum merupakan komponen penting dalam perdemokrasian di Negara Indonesia. Menurut pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup> Selain pengertian pemilu menurut Undang-undang para ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian pemilu, Menurut Suryo Untoro Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.<sup>13</sup> Menurut Karim pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga

---

<sup>12</sup> Lihat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>13</sup> Cholisin, 2000. “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.<sup>14</sup> Menurut Rahman pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.<sup>15</sup>

## 2.1.2 Pemilu Yang Demokratis

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum juga bermakna untuk memilih pemimpin bangsa dan Negara (pejabat publik), disamping sebagai kontrol masyarakat terhadap keanggotaan dewan, Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang.<sup>16</sup>

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilihan umum adalah bagian dari penggunaan hak kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, hal ini terlepas dari pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Pemilihan umum adalah *the real process* yang mana rakyat menggunakan haknya. Pasal 22E ayat (1) mengatakan, ” Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,

---

<sup>14</sup> Karim, Rusli. 2006. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm 11

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti. 2002. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo. hlm 194

<sup>16</sup> Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia* (Jurnal Konstitusi Volume 10 nomer 2 Juni 2013). Hal. 221

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Disinilah rakyat melaksanakan haknya secara langsung.

Hakekatnya pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum yaitu penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung dan memilih wakilnya sekaligus mentransfer pelaksanaan kedaulatan itu melalui perwakilan. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah wujud dari demokrasi perwakilan tersebut.<sup>17</sup> Menurut Widodo Ekatjahjana pemilihan umum sebagai salah satu sarana untyuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu:<sup>18</sup>

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, fair, jujur, dan adil.
2. Pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilu dilaksanakan oleh lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil dan bertanggung jawab.
4. Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang dibentuk secara independen, yang berfungsi untuk melakukan, pengawasan atau control terhadap penyelenggaraan pemilihan
5. umum agar dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan legal(sah) berdasarkan hukum dan keadilan.

---

<sup>17</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). Hal.107

<sup>18</sup> Widodo Ekatjahjana, dalam artikel bunga rampai: *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* ( Jember: Universitas Jember, 2011). Hal.4

6. Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus dibentuk untuk menangani masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma-norma hukum, dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan.
7. Adanya lembaga penegak hukum yang khusus bertugas untuk mengawal dan menegakkan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas atau pemantau pemilu dan masyarakat luas lainnya.

## **2.2. Penyelenggara Pemilu**

### **2.2.1 Tugas dan Kewenangan Penyelenggara Pemilu**

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>19</sup>

Tugas dan wewenang Lembaga Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 12 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 KPU memiliki tugas .<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>20</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>21</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KKPSLN.
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Banwaslu
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Banwaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 KPU memiliki kewenangan :<sup>22</sup>

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan Peserta Pemilu;

---

<sup>22</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- f. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- g. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- h. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- i. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- k. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu mempunyai tugas :<sup>24</sup>

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
    1. penetapan Peserta Pemilu;
    2. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pelaksanaan kampanye dan dana. kampanye;
    4. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

---

<sup>23</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>24</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

5. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  6. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
  7. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan;
  9. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
  - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    1. putusan DKPP;
    2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu mempunyai kewenangan :<sup>25</sup>

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

---

<sup>25</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.2 Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemilu**

Komisi Pemilihan Umum selaku badan penyelenggara Pemilihan Umum di negara Indonesia memiliki Hak dan Kewajiban, Hak dan kewajiban tersebut adalah :<sup>26</sup>

Hak atau Wewenang KPU, antara lain:

1. merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
2. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
3. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
4. menetapkan peserta Pemilu;
5. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
7. menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Kewajiban KPU sebagai berikut:

1. memperlakukan Pemilu secara adil dan serta guna menyukseskan Pemilu;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

---

<sup>26</sup> Shabilla. 2014. <https://brainly.co.id/tugas/132955>. *hak dan kewajiban KPU*. Diakses pada 00.43 WIB

5. melaporkan penyelenggaraan, Pemilu kepada Presiden selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPR;
6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;
7. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu selaku badan yang mengawasi terselenggaranya Pemilihan Umum di negara Indonesia memiliki Hak dan Kewajiban, Hak dan kewajiban tersebut adalah

Hak atau wewenang Badan Pengawas Pemilu antara lain :<sup>27</sup>

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
3. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

---

<sup>27</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

8. mengoreksi putusan dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. membentuk Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
10. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Badan Pengawas Pemilu sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

#### **2.3.1 Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) telah di atur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.”<sup>29</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI juga merupakan lembaga yang dibentuk dalam praktek

<sup>28</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>29</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu berharganya Pemilu dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul bermartabat.

### **2.3.2 Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum DKPP diatur di pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.<sup>30</sup>

DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, pada Pasal 155 ayat (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tugas DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (1):<sup>31</sup>

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pada ayat (2), disebutkan tentang kewenangan DKPP, yaitu:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

<sup>30</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>31</sup> . *Op.cit.* hlm 168

- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah di jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan suatu negara demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan pemilihan umum berjalan pada relnya, dengan tolok ukur, yaitu dengan mengedepankan asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu sebagai ujung tombak guna mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.
2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga marwah penyelenggara pemilihan umum adalah berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik dan benar agar dapat terwujud pemilu yang demokratis. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya DKPP menitikberatkan pada pelaksanaan asas-asas penyelenggara Pemilu yaitu meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

### **4.2 Saran**

1. Hendaknya asas-asas pelaksanaan pemilihan umum benar-benar dilaksanakan dan tidak hanya dijadikan pajangan atau semboyan belaka pada saat pelaksanaan pemilihan umum.
2. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP sebagai lembaga penegak kode etik terhadap penyelenggara Pemilu betul-betul ditingkatkan dan tidak pandang bulu agar dapat mencegah dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amin Rais, (1986), *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta,
- Andreas Doeng Bolo,(dkk), (2012), *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. PT. Kanisius. Yogyakarta
- Cholisin. 2000.“*Dasar-dasar Ilmu Politik*”. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
- Fanny Tanuwijaya. (2012). Materi pelatihan “*Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*”. Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas.
- Harjono, (2008), *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Jenedjri M Gaffar, (2013), *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
- Jimly Asshiddiqie, “*Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum*”, Makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari 2013
- Jimly Assiddiqie, (2013) *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Johny Ibrahim. (2008). *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media.
- Karim, Rusli. (2006). *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (Ed), (1989) *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung,
- Mahfud MD. (2012), *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Ramlan Surbakti. (2002). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.
- Rezot. (2016), *8 Kriteria Pemilu yang Demokratis menurut Austin Ranney*.
- Widodo Ekatjahjana, (2011). Dalam artikel bunga rampai: *Konsep Hukum Pemilu Dasar Dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* . Universitas Jember

**b. Jurnal**

- Abd. Kadir Patta. *Masalah Dan Prospek Demokrasi*. Jurnal Academica Fisip Untad Vol. I Tahun 2009
- Beni Bambang Irawan. *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*. Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007. ISSN : NO. 0854-2031
- Catur Wibowo Haruni, *Penerapan Sistem Demokrasi Pancasila (Hubungan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan)*,( Jurnal Majelis Edisi 01 Tahun 2016, Nomor 2)
- DKPP RI. 2015. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta : CV. Net Communication. Shabilla. 2014.
- Hartuti Purnaweni. *Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004
- Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013
- M. Lutfi Chakim. *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014
- Saldi Isra, *dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945*

**c. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Berperilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012